

# **Praktek Transaksi Pada Koperasi Karyawan Daerah Kota Surakarta Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Tingkat Pemahaman Anggotanya Dalam Hal Riba**

Oleh :

**Muhamad**

Hukum Ekonomi Syari'ah Pasca Sarjana UIN Raden Mas Said Surakarta

[pakmuhsolo@gmail.com](mailto:pakmuhsolo@gmail.com)

dan

**Rochmat Budi Santoso**

UIN Raden Mas Said Surakarta

[santosabudi21@gmail.com](mailto:santosabudi21@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek transaksi apa saja yang dilakukan oleh Koperasi Karyawan Daerah (Kokarda) Kota Surakarta dan bagaimana praktek tersebut dalam pandangan hukum Islam. Selain itu, penelitian ini ingin mengungkap seberapa jauh pemahaman para anggota koperasi tersebut yang mayoritas adalah muslim tentang riba.

Teknik pengumpulan data dari literatur buku atau data-data yang diterbitkan oleh Koperasi Karyawan Daerah (Kokarda) Kota Surakarta ditempuh untuk mendapatkan data secara literatur. Untuk mendukung penelitian, pengumpulan data dengan kuesioner, selanjutnya dilakukan analisa secara kuantitatif dan deskriptif. Kuesioner terdiri dari pertanyaan tentang pengetahuan responden tentang penerapan sistem bunga, tujuan menabung atau menyimpan uang dan minat meminjam para responden di koperasi tersebut. Peneliti juga melakukan pengembangan dalam bentuk wawancara secara acak kepada sebagian responden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Karyawan Daerah (Kokarda) Kota Surakarta menerapkan transaksi simpan dan pinjam. Menyimpan uang di koperasi tersebut mendapat bunga simpanan. Peminjam uang diwajibkan untuk membayar bunga pinjaman. Para anggota yang sebagian besar muslim ternyata mempunyai minat cukup tinggi menyimpan dan meminjam uang di koperasi tersebut.

**Kata kunci:** Koperasi, Simpanan dan Pinjaman, Syari'ah

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine what transaction practices are carried out by the Surakarta City Employee Cooperative (Kokarda) and how these practices are in the view of Islamic law. In addition, this study aims to reveal how far the members of the cooperative, who are mostly Muslims, understand about usury.*

*The technique of collecting data from literature books or data published by the Regional Employee Cooperative (Kokarda) in Surakarta is used to obtain data in literature. To support the research, data collection using a questionnaire, then analyzed quantitatively and descriptively. The questionnaire consists of questions about the respondent's knowledge of the application of the interest system, the purpose of saving*

*or saving money and the respondents' interest in borrowing in the cooperative. Researchers also developed in the form of random interviews with some respondents.*

*The results showed that the Surakarta Regional Employee Cooperative (Kokarda) implemented savings and loan transactions. Saving money in the cooperative earns interest on deposits. Borrowers of money are required to pay interest on the loan. The members, who are mostly Muslims, have a high enough interest in saving and borrowing money from the cooperative.*

**Keywords:** Cooperative, Stash and Loan, Syari'ah

## PENDAHULUAN

Muamalah adalah keniscayaan. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah, tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Ia tergantung kepada orang lain. Dalam kehidupannya, manusia saling memerlukan satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Dalam lalu lintas saling berkepentingan itulah Allah mengatur agar manusia tidak merampas atau menabrak hak orang lain.

Dalam muamalah, Islam mengajarkan untuk bersikap jujur, adil, peduli, saling tolong. Termasuk menolong orang lain yang sedang kesusahan dengan meminjamkan barang atau uang.

Meminjamkan sesuatu untuk orang yang sedang membutuhkan adalah perbuatan mulia. Allah memberikan pahala berlipat bagi pelakunya. Memberi pertolongan dalam bentuk meminjamkan, selain dijanjikan dengan pahala yang berlipat, juga dalam kehidupan sosial akan terjalin kerukunan dan kedamaian. Memberi pinjaman adalah wujud peduli terhadap orang yang membutuhkan. Dari sikap baik itulah akan dapat terwujud kehidupan yang harmonis karena yang lemah merasa terlindungi.

Namun dalam prakteknya, peminjam terkadang tidak bisa menepati janji yang telah disepakati. Diberi pinjaman untuk waktu yang sudah ditentukan namun pengembaliannya tidak jarang melewati batas waktu. Hal demikian tentu menjadi keengganan bagi yang meminjamkan. Maka muncullah bentuk mendisiplinkan dengan memberi denda jika terlambat mengembalikan sesuai waktu yang telah dijanjikan. Tidak hanya itu, saat ini meminjamkan dilengkapi dengan bunga. Meminjamkan 10, nanti kembalinya 11.

Koperasi simpan pinjam adalah fenomena sosial yang ada di mana-mana. Mulai dari perkumpulan tingkat RT, perkumpulan guru di tingkat kecamatan maupun kota, perkumpulan ASN maupun TNI dan Polri. Masing-masing memiliki koperasi simpan pinjam. Dalam praktek koperasi tersebut terdapat bermacam transaksi. Simpan pinjam, salah satunya. Para anggota koperasi menabung kemudian uang yang terkumpul dipinjamkan kepada anggota. Sistem lain yang terjadi dalam koperasi simpan pinjam selain seperti tersebut di atas, juga menerapkan kerjasama (musyarakah) untuk menjual barang baik kepada anggota maupun bukan anggota. Keuntungan dari perdagangan tersebut kemudian akan dibagi sesuai dengan besaran uang yang ditabung oleh masing-masing anggota.

Tujuan mendapat laba atau keuntungan sebuah koperasi mendorong koperasi tersebut untuk terus mengumpulkan uang dari para anggotanya dan kemudian meminjamkannya kepada mereka yang membutuhkan pinjaman/permodalan. Laba tersebut akan dipakai untuk menambahkan jenis layanan baru, menyediakan pendidikan bagi anggota, menggaji karyawan, membeli peralatan atau fasilitas yang dibutuhkan

ataupun meraih tujuan lain termasuk mendapatkan keuntungan SHU yang akan dibagi kepada para anggota koperasi secara periodik.<sup>1</sup>

Koperasi Karyawan Daerah (Kokarda) Surakarta adalah salah satu koperasi simpan pinjam yang anggotanya khusus ASN di lingkungan kota Surakarta. Tabungan sebagai simpanan didapat dari potongan gaji tiap awal bulan. Demikian juga angsuran yang harus dibayarkan oleh mereka yang punya pinjaman.

Anggota Kokarda Surakarta mayoritas adalah muslim. Jumlah anggota tersebut saat tulisan ini dibuat mencapai 2.279 orang. Menarik untuk penulis lakukan penelitian, karena mayoritas koperasi simpan pinjam menerapkan sistem bunga. Sementara seorang muslim harus taat kepada aturan Allah dan Rasul Nya untuk tidak memakan bunga pinjaman yang merupakan riba. Namun sudah menjadi fenomena dalam kehidupan para anggota koperasi untuk menjadikan koperasi tempat meminjam uang di saat membutuhkan. Baik untuk kebutuhan yang mendesak maupun kebutuhan sekunder.

Penelitian tentang praktek manfaat pada pinjaman uang pernah juga dilakukan oleh Oxsha Julian dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Peminjaman Uang Bagi Yang Bukan Anggota Koperasi (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera)*. Penelitian tersebut memang berfokus pada meminjamkan uang kepada bukan anggota koperasi. Selain itu, koperasi tersebut memang tidak menerapkan bunga. Namun mewajibkan biaya administrasi bagi para peminjam yang harus dibayarkan setiap bulan. Di luar itu, praktek para peminjam yang bukan anggota koperasi meminjam uang lewat atau atas nama anggota koperasi terdapat satu point syarat dalam mekanisme peminjaman, yaitu menetapkan bunga yang harus dibayarkan.<sup>2</sup>

Penelitian di atas yang tidak terfokus pada hukum manfaat yang timbul dari sebuah pinjaman, mestinya membutuhkan penelitian lanjutan. Sebab fokus utama dalam sebuah pinjaman bukan anggota atau di luar anggota. Ada yang lebih penting di atas itu, yaitu urusan riba.

Syifaushudur dalam skripsinya berjudul *Implementasi Sistem Bagi Hasil Di Koperasi Syirkah Mua'wanah Bondho Tumoto Semarang*. Penelitian ini hampir mirip dengan kasus yang terjadi pada Koperasi Karyawan Daerah (Kokarda) Surakarta. Koperasi Syirkah Mua'wanah Bondho Tumoto Semarang selain memiliki fungsi utama sebagai koperasi simpan pinjam, juga mempunyai produk lain yaitu jual beli dengan adanya warung serba ada (Waserda).<sup>3</sup> Walaupun dalam perkembangannya para nasabah tidak tertarik untuk membeli barang-barang kebutuhan mereka di warung tersebut. Berbeda dengan Koperasi Karyawan Daerah (Kokarda) Surakarta, Koperasi Syirkah Mua'wanah Bondho Tumoto Semarang menerapkan sistem anti riba, dengan mengutamakan bagi hasil sesuai kesepakatan antara koperasi dengan nasabah baik. Besarnya bagi hasil berdasarkan keuntungan yang akan didapat, bukan berdasarkan jumlah pinjaman.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Agn. Supriyanto, *Tata Kelola Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam : Implementasi kebijakan koperasi simpan pinjam terhadap manajemen pengelolaan, keorganisasian dan permodalan*, (Yogyakarta, Penerbit Andi, 2015), h. 83-84

<sup>2</sup> Oxsha Julian, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Peminjaman Uang Bagi Yang Bukan Anggota Koperasi (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera)*, (Lampung, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), h. 79

<sup>3</sup>Syifaushudur, Skripsi: *"Implementasi Sistem Bagi Hasil Di Koperasi Syirkah Mua'wanah Bondho Tumoto Semarang"*, (Semarang, Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri, 2011), h. 76

<sup>4</sup>Ibid, h. 84

Jika terjadi kerugian, kerugian akan ditanggung bersama, melakukan pembiayaan awal untuk melanjutkan usaha baru atau melanjutkan usaha yang telah ada dengan tetap didampingi oleh koperasi agar tidak terjadi kerugian lagi di masa mendatang.

Asih Fitriyani dalam skripsinya Analisis Prosedur Simpanan Dirham Barokah Kspss (Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah) Anda Kantor Cabang Karanggede. Dalam penelitian tersebut tidak dijelaskan bentuk usaha koperasi dalam hal apa. Satu hal yang menggelitik untuk ditindaklanjuti dalam penelitian berikutnya adalah tentang denda bagi peserta atau nasabah yang terlambat menyetor atau peserta yang mengundurkan diri.<sup>5</sup> Memang dalam koperasi tersebut semua nasabah akan mendapatkan hadiah semuanya dengan jumlah dan bentuk yang berbeda-beda. Namun adanya denda, menarik untuk diteliti tentang keabsahannya dalam transaksi syaria'ah.

### **Teori Tentang Pemahaman**

Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses pembuatan cara memahami.<sup>6</sup>

Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya (1) pengertian; pengetahuan yang banyak, (2) pendapat, pikiran, (3) aliran; pandangan, (4) mengerti benar (akan); tahu benar (akan); (5) pandai dan mengerti benar, apabila mendapat imbuhan me-i menjadi memahami, berarti; (1) mengetahui benar, (2) pembuatan, (3) cara memahami atau memahamkan (mempelajari baik-baik supaya paham).<sup>7</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pemahaman berasal dari kata dasar paham yang mendapat awalan pe dan akhiran an, artinya proses, perbuatan memahami atau memahamkan.<sup>8</sup>

Lebih jauh Poesprodjo, menjelaskan bahwa pemahaman adalah transfer apa yang dialami oleh seseorang kepada orang lain, bukan kegiatan berpikir semata. Dengan kalimat lain, pemahaman adalah mengalami kembali situasi yang dijumpai orang lain baik bersumber pada pengetahuan tentang hidup atau kegiatan melakukan pengalaman pikiran. Pemahaman merupakan suatu kegiatan berpikir secara diam-diam, menemukan dirinya dalam orang lain.<sup>9</sup>

Terdapat 3 tingkatan dalam pemahaman (1) tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari menerjemahkan dalam arti yang sebenarnya, mengartikan prinsip-prinsip, (2) tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, yaitu menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang bukan pokok, dan (3) tingkat ketiga merupakan tingkat tertinggi yaitu pemahaman ekstrapolasi.<sup>10</sup>

Dalam hal pemahaman riba, sikap seseorang terhadap riba sangat bergantung kepada tingkat pemahamannya tentang riba tersebut.

---

<sup>5</sup>Asih Fitriyani, Skripsi: "Analisis Prosedur Simpanan Dirham Barokah Kspss (Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah) Anda Kantor Cabang Karanggede", (Salatiga, Jurusan Perbankan Syariah fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam institut Agama Islam Negeri, 2016), h. 59

<sup>6</sup> Em Zul, Fajri & Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Semarang, Difa Publisher, 2008), h. 607-608

<sup>7</sup> Depdikbud, *Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Dasar-Sekolah Dasar*, (Jakarta, BP Dharma Bakti, 1994), h. 74

<sup>8</sup> KBBI Daring, diakses dari: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemahaman>, pada: 6 Mei 2021

<sup>9</sup> Poesprodjo, *Pengertian Pengetahuan Memahami*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1987), h. 52-53

<sup>10</sup> Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 1992), h. 24

## **Teori Tentang Koperasi**

Koperasi secara bahasa berasal dari kata cooperative, bersumber dari kata co-operation yang berarti kerjasama.<sup>11</sup>

Secara istilah, pengertian koperasi dapat dilihat dari pendapat Baswir bahwa sebagai salah satu perwujudan pembangunan perekonomian Indonesia, koperasi secara umum merupakan perkumpulan orang dengancara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatuperusahaan yang demokratis.<sup>12</sup>

Menurut ILO (International Labour Organization) koperasi mempunyai enam elemen sebagai berikut : perkumpulan orang-orang, pengabungan orang-orang tersebut berdasarkan kesukarelaan, terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai, diawasi dan dikendalikan secara demokratis, kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan, anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang.<sup>13</sup> Dari pengertian dan elemen yang ada pada koperasi dapat ditarik pengertian bahwa koperasi adalah wadah sekumpulan orang yang dengan sukarela punya tujuan bersama untuk meraih keuntungan dan menanggung resiko bersama. Sebagai wadah usaha bersama, koperasi mempunyai beragam usaha seperti jual beli, sewa menyewa, produksi barang jasa dan masih banyak lagi. Dalam hal jasa, salah satu produk koperasi adalah memberikan bantuan jasa keuangan berupa simpan pinjam.

Dalam pemberian jasa simpan pinjam koperasi menetapkan adanya imbalan keuntungan materi berupa bunga pinjaman dengan prosentase sekian persen dari pinjaman. Ada juga yang menerapkan denda jika peminjam terlambat mengembalikan pinjaman tersebut. Koperasi dengan sumber dana dari para anggotanya yang terkumpul diputar untuk mendapatkan keuntungan dalam wujud bunga pinjaman, merupakan model koperasi yang banyak ditemui.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi pasal 1 angka 7 menyebutkan

“Pinjaman Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.”<sup>14</sup>

Sementara penjelasan pasal 23 PP tersebut dengan jelas menyebutkan : Pemberian imbalan dapat berupa bunga atau dalam bentuk lainnya antara lain berupa prinsip bagi hasil.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup>Arifin Sitio, *Koperasi : Teori dan Praktek*, (Jakarta, Erlangga, 2001), h. 13

<sup>12</sup>Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia*, (Yogyakarta, BPFE, 2000), h. 2

<sup>13</sup>Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*, (Yogyakarta, Deepublish, 2017), h. 29

<sup>14</sup>PP Nomor 9 Tahun 1995 Tentang *Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi*, h. 2

<sup>15</sup> Ibid, h. 27

## **Teori Tentang Riba**

### **1. Pengertian**

Riba secara bahasa berarti tambah, dengan tulisan menggunakan alif maqshurah.<sup>16</sup>

Menurut istilah syara', ialah : akad atau transaksi yang serah terima barang dengan barang lain bersifat gelap, tidak nyata dan tidak ada kesesuaian tidak ada ukuran menurut syara'saat akad tersebut terjadi. Demikina juga dengan, cara penerimaannya yang ditunda baik salah satu maupun kedua barang tersebut. Setiap penambahan yang di ambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syara' maka disebut riba.<sup>17</sup> Transaksi pengganti atau penyeimbang adalah transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan secara adil, seperti melalui transaksi jual beli, sewa menyewa, atau bagi hasil.

Istilah lain untuk menyebut riba adalah Usury dan interest. Dalam hal ini pemberi pinjaman mengharapkan keuntungan dari uang atau barang yang dipinjamkan tanpa ada unsur tenaga kerja dan hal itu diperoleh tanpa risiko ataupun biaya. Usury dan interest termasuk dalam kategori riba.

### **2. Macam-Macam Riba**

a. Riba Qardh. Mensyaratkan manfaat atau tingkat kelebihan tertentu kepada yang berhutang. Misalnya dalam transaksi dipersyaratkan dalam suatu hal yang mengandung manfaat.

b. Riba Fadhal. Terjadi karena pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang di pertukarkan itu adalah barang ribawi misalnya salahsatu dari dua barang sejenis yang saling dipertukarkan lebih banyak daripada yang lainnya.

c. Riba Nasi'ah. Terjadi riba jenis ini disebabkan penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Misalnyadipersyaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditangguhkan penyerahannya.

d. Riba Yad. Riba ini terjadi jika salah satu pihak meninggalkan majlis transaksi sebelum adanya saling serah terima di antara keduanya.<sup>18</sup>

### **3. Dasar Hukum Pelarangan Riba**

#### **a. Al Qur'an**

Surah Al-Baqarah ayat 275-280 :

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beliitu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah*

<sup>16</sup>Syekh Samsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib*, (Surabaya, Tim Cm Grafika,2010), h. 167

<sup>17</sup>Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syari'ah Indonesia*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2009), h. 12

<sup>18</sup>Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Terjemah Fathul Mu'in Jilid 1*, (Bandung, Sinarbaru Algensindo Offset, 2016), h. 784

*penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akanmemerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.”<sup>19</sup>*

Surah Al-Imran ayat 130 :

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*

Surah An-Nisa ayat 161 :

*Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.*

Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa, memakan harta sesama dengan cara yang bathil atau salah adalah dilarang termasuk di dalamnya dalah dengan cara riba. Sebagai jalan keluar agar manusia dapat mendapatkan yang halal, Allah memberi solusi melalui jual beli.

b. Al Hadits

Sebagai sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al Qur'an, pesan Rasulullah Muhammad SAW tentang aturan praktek ekonomi atau bermuamalah dalam jual beli dapat dilihat dalam hadits-hadits berikut :

*“Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abu bakar bahwa ayahnya berkata Rasulullah SAW melarang penjualanemas dengan emas perak dengan perak kecuali sama beratnya, dan membolehkan kita menjual emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya sesuai dengan keinginan kita.” (HR. Bukhari)*

*Jabir berkata bahwa rasulullah SAW. Mengutukorang yang menerima riba, orang yang membayarnya. Dan orang-orang yang mencatatnya, dan dua*

---

<sup>19</sup> Depertemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemah*, (Jakarta, Sygma Examedia Arekanleena, 2009), h. 99

*orang saksinya, kemudian beliau bersabda. “Mereka semua itu sama.”(HR.Muslim)*

*Hadits yang merupakan amanat terakhirnya pada tanggal 9 Dzulhijah 10 H. Berupa penekanan Rasulullah SAW terhadap riba, yang artinya “Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba, oleh karena itu utang yang akibat riba harus dihapuskan. Kamu tidak akan menderita atau pun mengalami ketidakadilan”.<sup>20</sup>*

Melihat hadits-hadits di atas, jelas bahwa riba diharamkan dan riba membawa akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan nanti di kehidupan berikutnya, akhirat.

c. Ijma’

Ijma’ atau kesepakatan para ulama tentang riba adalah sebuah kepastian. Mereka menghukumi riba sebagai suatu yang haram. Hal tersebut disampaikan oleh Imam Nawawi. Lebih lanjut Qurtubi dan Mawardi menambahkan bahwa keharaman riba yang disepakati adalah semua jenis transaksi atau akad yang disetujui oleh para ahli fiqih sebagai riba.<sup>21</sup>

Sementara di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 1992 melalui penyelenggaraan Lokakarya Nasional Ulama dan Tokoh Umat Islam se-Indonesia di kawasan Cisarua Bogor telah merekomendasikan pembangunan ekonomi berdasarkan syariah yang terbebas dari riba (bunga), di antaranya melalui pendirian bank syariah. Rekomendasi tersebut diperkuat dengan Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI dan Ormas Islam se-Indonesia, tahun 2003 tentang Bunga (Fa’idah/Interest) yang menyatakan bahwa status bunga sama dengan riba.<sup>22</sup>

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dari literatur buku atau data-data yang diterbitkan oleh Koperasi Karyawan Daerah. Untuk mendukung penelitian, peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan kuesioner, selanjutnya dilakukan analisa secara kuantitatif dan deskriptif. Kuesioner terdiri dari pertanyaan tentang pengetahuan responden tentang penerapan sistem bunga, tujuan menabung atau menyimpan uang dan minat meminjam para responden di koperasi tersebut.

Guna memperkuat hasil kuesioner, peneliti melakukan pengembangan dalam bentuk wawancara secara acak kepada sebagian responden. Responden pada penelitian ini adalah pengelola dan anggota Koperasi Karyawan Daerah aktif di tahun 2021.

---

<sup>20</sup>Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syari’ah Indonesia*, (Yogyakarta, Gajahmada University Press, 2018), h.15

<sup>21</sup>Abdul Azhim Jalal Abu Zaiz, *Fiqih riba*, (Jakarta, Senayan Publishing, 2011), h. 50

<sup>22</sup>Drs. HM.Ichwan Sam & Asrorun Ni’am Sholeh, *Ijma’ Ulama Indonesia 2012-Himpunan Keputusan Ijtima Ulama Se Indonesia IV Tahun 2012*, h. 52

## PEMBAHASAN

Berangkat dari data-data yang telah terkumpul, baik kuesioner maupun wawancara, peneliti menganalisa data dengan tetap berfokus pada dua hal, yaitu pengelolaan koperasi dan pemahaman anggota terhadap praktek riba yang merupakan larangan dalam agama Islam.

### 1. Pengelolaan simpan pinjam pada Kokarda Kota Surakarta

Dari aspek pengelolaan, Kokarda Kota Surakarta hanya mempunyai dua produk (dua akad) yaitu simpanan atau menabung dan pinjaman. Sebelumnya ada dua produk yang di tahun 2020 tidak ada lagi. Kredit barang dan sewa kantin. Uang yang tersimpan dari simpanan pokok 25.000 satu kali simpanan bagi anggota baru di awal keanggotaannya dan simpanan wajib 100.000 setiap bulan serta simpanan suka rela dengan jumlah tidak terbatas, selain ditabung pada bank konvensional juga dipersiapkan untuk anggota yang membutuhkan pinjaman. Hingga akhir 2020 koperasi ini memiliki jumlah anggota sebanyak 2.279 orang.

Menurut data yang terkumpul, pengelolaan simpanan pada Kokarda Kota Surakarta menerapkan adanya keuntungan. Keuntungan di sini berupa bunga. Anggota yang telah menyimpan uangnya minimal 3 bulan mendapat bunga 0,5% perbulan, dengan syarat minimal simpanan 1.000.000. Semakin besar simpanan semakin banyak bunga simpanan yang diperoleh. Ini artinya ada praktek riba dalam simpanan tersebut.


Simpanan pada Kokarda Kota Surakarta juga memberikan hadiah yang disebutkan di awal. Yaitu adanya THR berdasarkan lama menjadi anggota dan tali asih bagi yang pensiun atau meninggal dunia berdasarkan berapa banyak uang yang disimpan di koperasi tersebut. Ini jelas praktek riba. Sebab segala pinjaman, dalam hal ini uang simpanan itu akan dipinjamkan, dan menimbulkan manfaat pada pemilik uang, maka di situlah ada riba.

Hal di atas dari sisi simpanan yang menimbulkan tambahan. Sedangkan dari sisi pinjaman, koperasi tersebut menerapkan sistem bunga. Peminjam dalam hal ini para anggota yaitu ASN Kota Surakarta maupun non ASN (TKPK) diharuskan mengembalikan pinjamannya berlebih tergantung pada jenis pinjaman. Apakah itu pinjaman umum, pinjaman dalam rangka berobat atau pinjaman untuk pendidikan. Masing-masing ada hitungan bunganya. Bunga dalam pinjaman jelas merupakan riba.

Bunga pinjaman adalah manfaat yang diperoleh dari pemilik uang. Setiap pinjaman yang menimbulkan manfaat bagi orang yang meminjamkan adalah riba. Si A memberi pinjaman kepada Si B Rp 1.000.000. Si B diberi kewajiban mengembalikan sebanyak Rp 1.200.000. Kelebihan Rp 200.000 adalah manfaat yang diperoleh oleh Si A. kelebihan itu hukumnya haram.


### 2. Pemahaman anggota Kokarda Kota Surakarta tentang riba

Pada aspek pemahaman anggota Kokarda Kota Surakarta tentang riba, peneliti membatasi responden hanya pada responden muslim saja. Karena definisi riba yang sedang peneliti angkat adalah definisi riba dalam konteks hukum Islam (syariah), maka peneliti tidak membahas riba yang dianut oleh agama lain. Dari 2.279 orang anggota Kokarda Kota Surakarta mayoritas adalah muslim dengan jumlah 1.525 orang atau 66,9%. Dari jumlah tersebut peneliti mendapat data kuesioner sebanyak 72 responden pada pekan ke 3. Meningkat 22 responden yang sebelumnya di pekan kedua sejumlah 50 orang.



Data kuesioner pada indikator pengetahuan, 81,9% anggota koperasi tersebut berada pada wilayah mengetahui bahwa koperasi menerapkan bunga, yang tersebar pada cukup tahu 20%, tahu 27% dan sangat tahu 12%. Sisanya, 18% dari responden ada pada wilayah tidak mengetahui bahwa koperasi tersebut memberikan sistem bunga dan reward. Secara detil, tidak tahu 8% dan sangat tidak tahu 5%. Angka tersebut menunjukkan dari sisi pengetahuan bahwa koperasi menerapkan bunga dan reward mayoritas para anggota sudah mengetahui hal tersebut. Ditambah hasil wawancara kepada beberapa anggota di lingkungan Sekretariat Daerah lebih khusus lagi pada Bagian Kesra dan Bagian Hukum, keseluruhan dari mereka mengetahui dan memaklumi bahwa lembaga simpan pinjam umumnya memang menerapkan bunga pinjaman yang nantinya bunga tersebut akan dibagi kepada seluruh anggota koperasi sesuai dengan besar simpanan mereka.

Sebuah fenomena yang perlu mendapat perhatian serius. Di mana mayoritas anggota koperasi tersebut adalah muslim sementara mereka berada dalam kubangan sesuatu yang haram, dalam hal ini riba, dan mendapat legalitas badan hukum dalam bentuk koperasi karyawan pemerintah kota Surakarta. Bagi yang non muslim mungkin tidak menjadi perhatian serius dan masalah dunia akhirat. Tapi bagi yang muslim, hal ini perlu segera mendapat jalan keluar agar mereka tetap bisa berkoperasi namun tidak melanggar larangan berupa riba.




Selain menggali pengetahuan anggota akan penerapan bunga pinjaman pada koperasi, indikator penting lain pada aspek pemahaman, penulis memilih sejauh mana pengetahuan anggota bahwa bunga pinjaman itu adalah riba. Data kuesioner menunjukkan 62,5% responden mengetahui bahwa bunga pinjaman adalah riba. Sedangkan 27,5% tidak mengetahui.

Dari hasil wawancara dengan beberapa anggota koperasi yang dekat, secara pertemanan, dengan penulis mereka mengetahui bahwa bunga pinjaman di koperasi adalah riba, pengetahuan mereka beragam. Ada yang mengetahui dari membaca buku atau website, ada juga yang mengetahuinya dari nonton video youtube. Dan menariknya, mayoritas mereka mengetahui hal tersebut baru saja. Artinya riba pada pinjaman koperasi adalah haram hukumnya bukan menjadi pengetahuan mereka secara mendasar sejak lama. Bisa disimpulkan juga bahwa urusan riba ini bukan materi pelajaran di sekolah yang didapat sejak awal. Tapi menjadi pengetahuan baru-baru saja.

Tidak hanya menjadi perkara yang ironis karena mayoritas anggota koperasi adalah muslim sementara mereka masih berkubang dalam hal haram, yaitu riba, tapi juga persoalan riba ini bukan menjadi pengetahuan dasar. Dapat disimpulkan juga bahwa saat seseorang sudah terlanjur masuk dalam lingkungan haramnya riba, baru kemudian tahu bahwa hal tersebut dilarang.

Indikator lain untuk mengukur pemahaman anggota terhadap riba, penulis sengaja menarget tentang tujuan anggota. Dengan pemahaman mereka yang mayoritas tahu bahwa koperasi menerapkan bunga pinjaman dan reward serta pengetahuan mereka bahwa bunga pinjaman adalah haram, apa tujuan mereka menyimpan atau menabung uang di koperasi tersebut. Berikut data yang diperoleh :



Cukup signifikan. Dari kuesioner yang diperoleh menunjukkan bahwa 62,5% responden mengharap keuntungan. Keuntungan apa? Lebih jauh setelah diadakan wawancara dengan mereka yang mengharap keuntungan, terdapat beberapa alasan antara lain mayoritas dari mereka ingin mendapat THR (Tunjangan Hari Raya), dan reward masa pensiun, sedangkan sedikit dari mereka yang mengharap SHU (Sisa Hasil Usaha).

Sampai di sini penulis menganalisa bahwa pengetahuan mereka tentang riba tidak berbanding lurus dengan sikap mereka untuk menjauhinya. Justru dari kuesioner ataupun wawancara menunjukkan masih begitu besar yang mengharap keuntungan ribawi tersebut. Bahkan pada pilihan ketiga 16,6% punya tujuan agar dapat meminjam. Meminjam yang pengembaliannya harus lebih, alias ada bunganya. Hanya 20,8% yang benar-benar murni manabung.

## SIMPULAN

Pengelolaan simpanan pada Kokarda Kota Surakarta yang memberikan keuntungan dan reward jelas mengandung unsur riba. Sementara dalam hal pinjaman, terdapat beberapa tingkatan bunga sesuai dengan tujuan peminjaman uang di koperasi tersebut. Bunga pada pinjaman atau meminjam dan harus mengembalikan berlebih, jelas riba.

Pemahaman anggota Kokarda Kota Surakarta dari sisi pengetahuan mereka banyak yang tahu bahwa koperasi menerapkan riba, tahu bahwa riba adalah haram, namun dari sisi tujuan menyimpan uang di koperasi dan tingginya minat meminjam, menunjukkan bahwa pemahaman mereka masih sebatas pengetahuan saja. Belum meresap menjadi kesadaran yang benar-benar meninggalkan yang dilarang.

Dari aspek anggota, sebenarnya Kokarda adalah koperasi yang unik. Berbeda dengan koperasi yang lain. Kalau boleh menyebutnya, saya mengatakan Kokarda secara aspek anggotanya adalah *minal mukhashshishot*. Koperasi yang aman. Anggota koperasi tersebut adalah ASN yang secara simpanan perbulannya sebagai tabungan dan pinjaman angsurannya perbulan pasti tidak pernah terlambat. Sebab langsung dipotong dari gaji. Dalam kondisi seperti itu, koperasi ini punya nilai lebih. Misal, jika seseorang meminjam uang di koperasi, koperasi tidak punya rasa takut orang tersebut tidak membayar. Sekali lagi, pembayaran angsuran peminjam sudah dipotong dari gaji.

Agar koperasi terbebas dari riba, sebaiknya koperasi menerapkan murni pinjaman (qardh), pinjaman tanpa bunga. Selanjutnya koperasi bisa membuka usaha dalam bentuk sewa kantin yang pernah ada sebelumnya. Atau koperasi menyediakan barang-barang kebutuhan para anggotanya dengan cara jual beli. Keuntungan jual beli itulah yang nantinya dibagi kepada para anggota dalam bentuk SHU. Tentu saja SHU yang halal karena berangkat dari jual beli. Bukan riba. Sebab Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. []

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azhim Jalal Abu Zaiz, *Fiqih riba*, Jakarta: Senayan Publishing, 2011
- Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009
- Agn. Supriyanto, *Tata Kelola Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam : Implementasi kebijakan koperasi simpan pinjam terhadap manajemen pengelolaan, keorganisasian dan permodalan*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015
- Arifin Sitio, *Koperasi : Teori dan Praktek*, Jakarta: Erlangga, 2001
- Asih Fitriyani, Skripsi: “*Analisis Prosedur Simpanan Dirham Barokah Kspps Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Anda Kantor Cabang Karanggede*”, Salatiga: Jurusan Perbankan Syariah fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam institut Agama Islam Negeri, 2016
- Depdikbud, *Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Dasar-Sekolah Dasar*, Jakarta: BP Dharma Bakti, 1994
- Depertemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemah*, Jakarta: Sygma Examedia Arekanleena, 2009, h. 99
- Drs. HM. Ichwan Sam & Asrorun Ni'am Sholeh, *Ijma' Ulama Indonesia 2012- Himpunan Keputusan Ijtima Ulama Se Indonesia IV Tahun 2012*
- Em Zul, Fajri & Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Semarang: Difa Publisher, 2008
- KBBI Daring, diakses dari: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemahaman>, pada: 6 Mei 2021
- Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1992
- Oxsha Julian, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Peminjaman Uang Bagi Yang Bukan Anggota Koperasi Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera*, Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018
- Poesprodjo, *Pengertian Pengetahuan Memahami*, Jakarta: Balai Pustaka, 1987
- PP Nomor 9 Tahun 1995 Tentang *Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi*
- Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: BPFE, 2000
- Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*, Yogyakarta: Deepublish, 2017

Syekh Samsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib*, Surabaya: Tim Cm Grafika, 2010

Syifaushudur, Skripsi: "*Implementasi Sistem Bagi Hasil Di Koperasi Syirkah Mua'wanah Bondho Tumoto Semarang*", Semarang: Jurusan Pendidikan Konomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri, 2011

Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Terjemah Fathul Mu'in Jilid 1*, Bandung: Sinarbaru Algensindo Offset, 2016